



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK: 7371120206670002, lahir di Sinjai tanggal 02 Juni 1967, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan guru, email: dalil.fitagoras@gmail.com, tempat tinggal Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Dalle, S.H. dan Drs. Asba Hamid, S.H., M.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari LBH Pabbicarae yang berkantor di Jalan Hertasning Baru No. 12A, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK: 7371126808680001, lahir di Soppeng tanggal 28 Agustus 1968, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 05 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 2 Desember 1993 di Parepare; Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/2/XII/93, tanggal 2 Desember 1993.

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan memilih tempat kediaman:

- Bulan Januari 1994 sampai dengan akhir tahun 1998, bertempat tinggal rumah dinas sekolah di Pengkep;
- Akhir tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. di rumah orang tua Pemohon di Jalan Toddopuli 22 No. 75 Makassar ;
- Sejak tahun 2005 di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon di, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bulan Agustus 2020, Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan tinggal di rumah teman Pemohon di dekat sekolah tempatnya mengajar di, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu

- ANAK(laki-laki), lahir tanggal 14 -9-1998;
- ANAK(laki-laki) lahir tgl 17-5-2002;
- ANAK(perempuan), lahir tgl 8-4-2009.

4. Bahwa sejak Bulan November 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh kelakuan Termohon, sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya Termohon keberatan karena tahu Pemohon berkomunikasi telepon dengan seorang guru perempuan yang pernah didampingi oleh Pemohon dalam implementasi kurikulum 2013; Dimana

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengamuk dan memukul pemohon menggunakan sapu ijuk sehingga Pemohon meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari; Setelah kembali ke rumah untuk meyakinkan kepada Termohon bahwa antara Pemohon dengan guru perempuan tersebut tidak ada hubungan asmara akan tetapi Termohon tidak memperdulikan lagi kepada Pemohon;

b. Bahwa sejak saat itu selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga setiap pulang kerja, hand pon (hp) milik pemohon selalu diperiksa oleh Termohon dan bahkan pada tahun 2019, hp Pemohon tersebut disandra oleh Termohon selama 1 (satu) bulan;

c. Bahwa pada hari Ahad tanggal 19 Januari 2020, bertepatan dengan arisan keluarga, Termohon menampar (menganiaya) Pemohon dihadapan orang banyak (peserta arisan) dan Pemohon tidak membalas tamparan Termohon tersebut;

d. Bahwa pada Bulan Februari 2020, Pemohon meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon, akan tetapi setelah 2 (dua) hari, Termohon bersama 2 (dua) anak Pemohon (sulung dan bungsu) mencari Pemohon ke sekolah tempatnya mengajar, sehingga Pemohon luluh hatinya dan ikut pulang bersama Termohon dan kedua anaknya tersebut;

e. Bahwa sejak kejadian itu, pertengkaran semakin sering terjadi dan 3 (tiga) kali Pemohon meninggalkan rumah untuk menenangkan diri;

f. Bahwa puncaknya pada tanggal 24 Agustus 2020, Termohon mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama sambil mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan/ meremehkan Pemohon;

5. Bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2020, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Tamangapa Raya Blok A2 No.3 RT.OO5/RW.002, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan tinggal di rumah teman pemohon dekat dengan sekolah tempat pemohon mengajar di Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sampai sekarang;

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan pula kepada kedua pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.**, namun upaya dimaksud juga tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 November 2020.

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun sebelumnya itu Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan rela menanggung resiko kepegawaian atas permohonan cerai talaknya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

Bahwa pada pokoknya Termohon dalam jawabanya telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan tempat tinggal,

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun penyebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah justru karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan wanita itu telah mendesak Pemohon untuk menikahinya, sehingga pada tanggal 24 Agustus 2020, Pemohon meninggalkan rumah;

### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya Termohon selain menuntut mut'ah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah terutang (lampau) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi. Dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sedangkan dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah terutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena gaji Pemohon sebagai guru sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan hanya tersisa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi cicilan rehabilitasi rumah dan mobil sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cicilan utang koperasi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi dengan tetap pula mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan tuntutan atau gugatan rekonvensinya.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi dengan tetap pula mempertahankan dalil-dalil jawaban rekonvensi semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

*Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/2/XII/93, tanggal 2 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaji a.n. Muhammad Dalil, S.Pd., M.Pd. tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji UPTD, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**. Uraian secara lengkap keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini.

Bahwa Termohon tidak bersedia mengajukan bukti-bukti;

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dan memohon putusan;

Bahwa walaupun persidangan ditunda untuk musyawarah majelis hakim untuk pengambilan putusan, tetapi sebelum putusan dijatuhkan Pemohon dan Termohon menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri, dan Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap musyawarah untuk pengambilan putusan, namun sebelum putusan dijatuhkan Pemohon atas persetujuan Termohon bermohon untuk mencabut perkaranya karena keduanya telah rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan pencabutan tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh perkara permohonan cerai talak ini dicabut, maka konsekuensi yuridisnya, gugatan rekonvensi Termohon harus dianggap *never exis* sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Syarifuddin S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Kartini**

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin S.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	Rp342.000,00

**TERBILANG : tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah**

**Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2313/Pdt.G/2020/PA.Mks**